

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN PAL)

**Rizadli Z.A Tanigau**

Universitas Tadulako, [Email Rizadlytanigau@gmail.com](mailto:Email Rizadlytanigau@gmail.com)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

**Submitted :**

18 November 2022

**Revised:**

29 Desember 2022

**Accepted :**

22 February 2023

#### Keywords

*Pertimbangan Hakim; Pelaku; Tindak Pidana Asusila.*



*The aim of the research is to find out and explain the basis of the judge's considerations in determining the elements of guilt against children as perpetrators of immoral crimes. The research method used is sociological legal research. The results of the research show that judges consider that in applying sanctions against perpetrators of immoral crimes, there must be sanctions against the perpetrators of the crime themselves, bearing in mind that the defendant is still in school and still has a long future, where the aim of punishment is not an act of retaliation or revenge or deterrence but rather as an effort. preventive and repressive so that the defendant can reflect on his further actions in the future, the punishment imposed is not to reduce the status of the defendant/child as the perpetrator, but is more educational and motivational so that the defendant as the perpetrator will not repeat the act again.*

#### ABSTRAK

*Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologi. Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila harus ada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri mengingat bahwa terdakwa masih sekolah dan masih memiliki masa depan yang panjang yang dimana tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa/anak sebagai pelaku, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi.*

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan salah satu makhluk yang dikaruniai oleh Allah SWT akal dan hati. Akal dan hati dimaksud, manusia dapat membedakan yang baik dan tidak baik, antara putih dan hitam. Semua makhluk ciptaanNya pada hakikatnya merupakan makhluk yang senantiasa melakukan komunikasi antara sesamanya, sehingga dengan adanya komunikasi yang sangat intens, mereka membentuk suatu

kelompok yang terkecil pada rumah tangga, kemudian komunitas kampung, komunitas kecamatan dan sampai pada komunitas negara.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2) yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, segala bentuk permasalahan terjadi dalam kenegaraan diatur oleh hukum dengan perangkat perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud atau bentuk dari kehidupan warga negara yang berbineka tunggal ika. Wujud dan bentuk kehidupan warga negara tadinya yang berdasarkan Pancasila dalam negara diatur berdasarkan UUD 1945 dengan perangkat perundang-undangan Tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu.<sup>2</sup>

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang adalah masa anak-anak baik lemah secara fisik maupun mental, karena anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya maka dari itu anak sering menjadi korban kejahatan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup> Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>4</sup>

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>5</sup>

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>6</sup> Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>7</sup> Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>8</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.<sup>9</sup> Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, dan H. Supriadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 38.

<sup>2</sup>Hug Mall, Oliver Kamsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 85.

<sup>3</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>4</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

<sup>5</sup>Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

<sup>6</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

<sup>7</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

<sup>8</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

<sup>9</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>10</sup>

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.<sup>11</sup> Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>12</sup> Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian seperti hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui berdasarkan hal-hal yang meliputi: status sosial, perekonomian keluarga, dan riwayat hidup anak, motif melakukan tindak pidana, pengakuan serta penyesalan oleh terdakwa, serta sikap terdakwa apabila menaati peraturan selama persidangan berlangsung tentu saja memiliki nilai tersendiri bagi hakim, jumlah sanksi pidana bagi terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di wilayah hukum pengadilan Negeri Palu tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya meskipun terdakwa melanggar ketentuan pasal dalam KUHP yang sama karena Hakim Anak memiliki dasar pertimbangan tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan terdakwa anak selama dibina dalam Lembaga permasyarakatan anak, keadilan bagi korban yang mengalami kerugian, mengembalikan ketertiban masyarakat,

<sup>10</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

<sup>11</sup>Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 20 April 2022.

<sup>12</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

<sup>13</sup>Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 20 April 2022.

serta memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori tujuan perdamaian. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Berdasarkan dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA terkait dengan kasus tindak pidana asusila terhadap anak dari tahun 2019s/d 2021 bahwa jumlah kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2019 s/d 2021 berjumlah 3 kasus, data tersebut menunjukkan di tahun 2019 s/d 2021 adanya peningkatan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, ditahun tahun 2019 menurut penjelasan dari Panitera ibu Sri Mulyati mengatakan bahwa tidak adanya kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak di Wilayah Kota Palu, mengingat pada tahun itu Palu masih dalam masa pemulihan pasca bencana alam dan masyarakat Kota Palu masih trauma dan masih merasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang mengancam kelangsungan hidup mereka, Kemudian di tahun 2020 jumlah kasusnya meningkat menjadi 1 kasus anak yang melakukan tindak pidana asusila dan di tahun 2021 peningkatan jumlah kasusanak yang melakukan tindak pidana asusila meningkat secara signifikan menjadi 2 kasus. Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Pemerkosaan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan ini pula yang menjadi alat efektif untuk menipis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjadi *lex specialis* terkait kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHP ini inkonstitusional karena KUHP masih berlaku sebagai undang-undang hukum pidana saat ini. Pengaturan mengenai pidana terhadap orang bersetubuh dan/atau berbuat cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait tersebut tetap dapat digunakan oleh penegak hukum yang tentunya tergantung berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan terpenuhinya unsur-unsur kriminalnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hakim Panji Prahistoriawan, S.H. menjelaskan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dari perbuatan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan korban, barang bukti, dan bukti surat yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dari pengakuan terdakwa. Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara surat Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi anak korban dan keluarganya
- Bahwa antara Anak Pelaku tersebut atau keluarganya belum saling memaafkan dengan Anak korban dan keluarganya

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut bersikap sopan dipersidangan
- Anak tersebut masih sekolah

- Anak tersebut belum pernah dihukum sebelumnya<sup>14</sup>

Dasar Pertimbangan Hakim juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan Surat Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal sudah memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lainnya, Dari rangkaian suatu kejadian tersebut Hakim dapat menyimpulkan dengan suatu fakta hukum sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki terdakwa.

Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh hari), Acara persidangan anak dilakukan secara tertutup kemudian Hakim, Jaksa Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila**

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hakim Panji Prahistoriawan. S.H. mengatakan bahwa: Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila sudah mempertimbangkan prinsip keadilan dengan dilihat mulai dari keterangan saksi, bukti surat, alat bukti yang lain, keterangan korban, keterangan terdakwa. Ini sudah menjadi suatu pertimbangan Hukum untuk mempertimbangkan keadaan terhadap diri pelaku tindak pidana itu sendiri. Hakim hanya boleh mengutus perkara di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam prinsip keadilan itu sendiri tentunya semua Hakim dalam proses pemeriksaan sudah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa apakah sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri korban. Hakim dalam memberikan sanksi apakah sanksinya harus dijatuhkan hukum berat atau tidak semua akan dihitung pada pembuktian di persidangan.<sup>15</sup>

Dari hasil pengamatan penulis bahwa dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN Pal Hakim menimbang bahwa selanjutnya pula dalam ketentuan Pasal 81 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan pidananya bersifat kumulatif dimana selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, hal ini bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim PP. SH. Di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA. Tanggal 25 Agustus 2021.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim PP S.H. Di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA. Tanggal 25 Agustus 2021.

Pidana Anak menyebutkan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” sehingga terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut akan diberikan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja di Kota Palu.

Hakim menyatakan bahwasannya dari surat Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Palu dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan sudah memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari Pasal; 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal Hakim dalam mempertimbangkan prinsip keadilan juga berpendirian bahwa jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntukan oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi seorang Anak, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi psikologis Anak tersebut apabila terlalu lama dalam penjara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa/Anak sebagai pelaku namun sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa sebagai pelaku dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari.

Pendapat saya sendiri sebagai penulis setuju dengan sanksi yang diberikan oleh Hakim terkait dengan pelaku tindak pidana asusila itu sendiri, mengingat bahwa si pelaku masih sekolah dan masih labil, kemudian tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum terlalu berat bagi pelaku anak itu sendiri takutnya bisa mengganggu kondisi psikologis anak dan pemberian sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri untuk memberikan efek jera agar dikemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana bahwa lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa/Anak sebagai Pelaku, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi.

### **B. Saran**

Penulis sendiri setuju dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri mengingat bahwa terdakwa masih sekolah dan masih memiliki masa depan yang panjang yang dimana tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari..

Hakim harus memperhatikan dari segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi anak maupun anak korban.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hug Mall, Oliver Kamsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, dan Dr. H. Supriadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**C. Sumber Lain**

- Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 20 April 2022.
- Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 20 April 2022.